

DIALEKTIKA TRADISI DAN SYARIAT: PRAKTIK KHITBAH TERBALIK DI KABUPATEN LAMONGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

*Ahmad In'am Awaluddin, Muhammad Dhiya'Ulhaq Syahril Ramadhan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: ahmad.inam92@gmail.com, dhiyaulhaqsyahrilramadhan@gmail.com

Abstract

The tradition of reverse khitbah in Lamongan Regency, where women take the initiative to propose to men, is a unique phenomenon that has been practiced for generations since the 17th century. This study analyzes the legitimacy of these traditions through the theoretical framework of 'urf and maqashid sharia. Using a literature research method, this study synthesizes the findings of previous research in Paciran, Modo, Mantup, and Mayong Village, Karangbinangun District, and evaluates them against primary Islamic sources. The results of the study show that reverse khitbah has normative legitimacy in the hadiths of the Prophet and the practices of the Companions, without any explicit prohibition in Islamic law. From the perspective of the theory of 'urf, this tradition is included in 'urf sahih (a valid custom) because it meets four criteria: it does not contradict nash qath'i, brings benefits without harm, has been in practice consistently for more than three centuries, and is a manifestation of the rules of taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan. Through the methodology of superstition by adopting the contemporary maqashid approach of Jasser Auda, this tradition is in line with the goals of the protection of religion (hifzh al-din), heredity (hifzh al-nasl), and dignity (hifzh al-karamah). This research contributes theoretically by offering an integrative analytical framework that combines contemporary 'urf theory, taghayyur rules, and maqashid, and practically provides academic legitimacy for local traditions and perspectives for policymakers on the flexibility of Islamic law in local contexts.

Keywords: reverse khitbah, Lamongan Regency, 'urf, maqashid syariah

Abstrak

Tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan, di mana perempuan mengambil inisiatif melamar laki-laki, merupakan fenomena unik yang telah dipraktikkan secara turun-temurun sejak abad ke-17. Penelitian ini menganalisis legitimasi tradisi tersebut melalui kerangka teori 'urf dan maqashid syariah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan, kajian ini mensintesis temuan penelitian terdahulu di Paciran, Modo, Mantup, dan Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun, serta mengevaluasinya terhadap sumber-sumber primer Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khitbah terbalik memiliki legitimasi normatif dalam hadits-hadits Nabi dan praktik para sahabat, tanpa adanya larangan eksplisit dalam hukum Islam. Dari perspektif teori 'urf, tradisi ini termasuk 'urf sahih (adat yang sah) karena memenuhi empat kriteria: tidak bertentangan dengan nash qath'i, mendatangkan kemaslahatan tanpa kemudharatan, telah berlaku konsisten lebih dari tiga abad, dan merupakan manifestasi kaidah taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan. Melalui metodologi takhayyur dengan mengadopsi pendekatan maqashid kontemporer Jasser Auda, tradisi ini sejalan dengan tujuan perlindungan agama (hifzh al-din), keturunan (hifzh al-nasl), dan martabat (hifzh al-karamah). Penelitian ini berkontribusi secara teoretik dengan menawarkan kerangka analisis integratif yang menggabungkan teori 'urf, kaidah taghayyur, dan maqashid kontemporer, serta secara praktis memberikan legitimasi akademik bagi tradisi lokal dan perspektif bagi pembuat kebijakan tentang fleksibilitas hukum Islam dalam konteks lokal.

Kata kunci: khitbah terbalik, Kabupaten Lamongan, 'urf, maqashid syariah

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang dianjurkan untuk didahului dengan peminangan atau khitbah sebagai langkah mengenal calon pasangan dan keluarganya. Secara normatif, khitbah dalam literatur fiqh klasik umumnya digambarkan sebagai inisiatif yang diambil oleh pihak laki-laki kepada perempuan atau walinya, sebagaimana praktik yang lazim berkembang di mayoritas masyarakat Muslim. Namun demikian, di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terdapat fenomena unik yang telah dipraktikkan secara turun-temurun sejak abad ke-17, yaitu tradisi khitbah terbalik di mana perempuan atau keluarganya yang mengambil inisiatif untuk melamar laki-laki. Praktik lokal ini menunjukkan adanya dinamika antara norma universal hukum Islam dengan kearifan lokal yang telah berakar dalam identitas kultural masyarakat setempat.

Peminangan atau khitbah merupakan suatu tahap yang dilakukan sebelum akad perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Tahapan tersebut dilakukan dengan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk meminta dinikahkan dengan perempuan yang disukainya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Peminangan diartikan sebagai meminta untuk diikat atau sebagai sesuatu perjanjian ikatan yang dilakukan untuk menuju jenjang perkawinan, karena dengan adanya peminangan artinya sudah ada ikatan dan tidak boleh untuk menerima pinangan dari orang lain. (Awaliyah, 2020, p. 29)

Dari segi pendapat ulama ada beberapa pendapat mengenai peminangan atau khitbah. Jumhur ulama mayoritas berpendapat bahwa peminangan merupakan tidak wajib hukumnya, akan tetapi berbeda dengan pendapat Daud al-Zahiri yang memberikan pendapat bahwa peminangan adalah wajib hukumnya karena peminangan merupakan suatu tindakan yang memberikan tujuan kebaikan untuk kedepannya. Sebagai tahapan awal perkawinan, mayoritas masyarakat juga beranggapan bahwa peminangan dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Masduki dalam artikelnya, yang menyatakan peminangan dilakukan oleh calon suami, agar kelak tidak terjadi keraguan yang dapat mengagalkan perkawinan. (Masduki, 2019, p. 63) Akan tetapi, ada juga tradisi peminangan yang dilakukan pihak perempuan, walaupun tradisi tersebut tidak lazim untuk dilakukan.

Tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan memiliki akar historis yang kuat, bermula dari peristiwa pada masa Bupati Lamongan ketiga, Raden Panji Puspokusumo (sekitar 1630-1665 M), yang melibatkan penolakan lamaran dari putri-putri Bupati Kediri terhadap putra-putra Bupati Lamongan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi cikal bakal legitimasi kultural bagi praktik peminangan terbalik di wilayah ini. Tradisi ini masih dipraktikkan hingga saat ini di beberapa kecamatan seperti Paciran, Modo, Mantup, dan

Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun, dengan prosesi yang khas meliputi tahapan *njaluk* (meminta izin), *ganjuran* (lamaran formal dengan seserahan bermakna simbolis), *golek dino* (mencari hari baik), dan *bales ganjuran* (kunjungan balasan dari pihak laki-laki). Meskipun demikian, tradisi ini hanya berlaku ketika kedua calon mempelai berasal dari wilayah Lamongan yang sama, sebagai bentuk penghormatan terhadap perbedaan budaya. (Agustinningrum & Sukarman, 2024, p. 124)

Kajian-kajian terdahulu sudah banyak membahas tentang khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan, meskipun telah memberikan kontribusi penting, masih menghadapi beberapa keterbatasan mendasar. *Pertama*, penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh (Walidah, 2017), (Faidah, 2022), (Alifah & Harianto, 2023), dan (Irawan, Rifqi, Sallimah, & Affandi, 2025) cenderung bersifat parsial dengan fokus pada satu kecamatan tertentu, yaitu Paciran, Modo, atau Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun, tanpa melakukan sintesis untuk menemukan pola umum dan variasi lokal di seluruh Kabupaten Lamongan. *Kedua*, analisis hukum Islam terhadap praktik ini masih terbatas pada rujukan hadits-hadits tertentu tanpa menggunakan kerangka teoritis ushul fiqh yang komprehensif, khususnya dengan teori *'urf* dan *maqashid syariah*. *Ketiga*, belum ada kajian yang secara eksplisit mengaitkan fenomena ini dengan diskursus gender dalam hukum Islam kontemporer, padahal tradisi ini memiliki potensi lebih untuk memberikan perspektif baru tentang peran perempuan dalam fiqh munakahat. Selain itu, (Alifah & Harianto, 2023) menemukan bahwa tradisi ini mengalami pergeseran akibat pengaruh globalisasi, pendidikan, dan teknologi. Namun, dinamika perubahan sosial ini belum dikaji secara mendalam dalam konteks pelestarian budaya lokal versus modernitas.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu tentang Khitbah Terbalik di Kabupaten Lamongan

Peneliti (Tahun)	Lokasi Penelitian	Fokus Kajian	Pendekatan/Teori	Temuan Utama	Keterbatasan
Walidah (2017)	Desa Weru, Kec. Paciran	Makna simbolis tradisi peminangan	Hermeneutika Paul Ricoeur	Seserahan memiliki makna filosofis (lemet, gemblong, nagasari); prosesi meliputi njaluk, ganjuran, golek dino, bales ganjuran	Fokus pada aspek simbolik-kultural, belum menganalisis legitimasi hukum Islam secara komprehensif
Faidah (2022)	Kecamatan Modo	Tinjauan hukum	Analisis normatif (hadits)	Tradisi memiliki	Analisis terbatas pada

		Islam terhadap tradisi		dasar dalam hadits Nabi tentang perempuan menghibahkan diri; tidak bertentangan dengan syariat	rujukan hadits tertentu tanpa kerangka teori ushul fiqh yang sistematis
Alifah & Harianto (2023)	Desa Sumberbendo, Kec. Mantup	Peranan modal sosial dalam praktik lamaran	Modal sosial (Bourdieu)	Faktor bibit-bebet-bobot dan pendidikan pesantren berpengaruh; tradisi mengalami pergeseran akibat globalisasi	Belum mengkaitkan dengan diskursus gender dalam hukum Islam kontemporer
Irawan dkk. (2025)	Desa Mayong, Kec. Karangbinangun	Analisis feminisme liberal terhadap ganjuran	Feminisme liberal	Tradisi sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	Belum menggunakan kerangka maqashid syariah untuk evaluasi komprehensif
Penelitian ini	Kabupaten Lamongan (sintesis multi-lokasi)	Legitimasi hukum Islam dengan pendekatan holistik	'Urf dan Maqashid Syariah	Tradisi merupakan 'urf shahih yang sejalan dengan maqashid syariah dan memberikan perspektif baru tentang peran perempuan dalam fiqh munakahat	(Penelitian ini mengisi gap dengan mensintesiskan temuan dari berbagai lokasi dan menggunakan kerangka teori ushul fiqh yang komprehensif)

Namun demikian, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan beberapa kebaruan yang signifikan. *Pertama*, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mensintesiskan berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan, sehingga menghasilkan pemahaman secara holistik dan komprehensif tentang pola umum dan variasi lokal dalam praktik khitbah terbalik. *Kedua*,

penelitian ini menerapkan kerangka teori yang lebih sistematis dengan mengintegrasikan teori *'urf* dan *maqashid syariah* untuk menganalisis legitimasi hukum Islam terhadap tradisi ini, yang memberikan kedalaman analisis normatif yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. *Ketiga*, penelitian ini secara eksplisit mengaitkan tradisi khitbah terbalik dengan diskursus kesetaraan gender dalam hukum Islam kontemporer, menunjukkan bagaimana praktik lokal dapat menantang interpretasi patriarki dan memperkaya wacana tentang peran perempuan dalam perkawinan Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademik tentang tradisi lokal, tetapi juga pada pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial-budaya masyarakat muslim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif. Metode kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan, melainkan menganalisis dan mensintesis data yang sudah tersedia dalam literatur terdahulu. (Zed, 2008, pp. 1–3) Sumber data primer penelitian ini berupa nash Al-Qur'an (khususnya QS. Al-Baqarah: 235), hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan khitbah. Adapun sumber data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu tentang tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan, yaitu penelitian Walidah (2027) di Kecamatan Paciran, Faidah (2022) di Kecamatan Modo, Alifah dan Harianto (2023) di Kecamatan Mantup, serta Irawan dkk. (2025) di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun. Teknik analisis data meliputi lima tahapan: *pertama*, deskripsi untuk menggambarkan konsep khitbah dalam hukum Islam dan praktik tradisi di Kabupaten Lamongan; *kedua*, sintesis untuk menggabungkan temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu guna menemukan pola umum dan variasi lokal; *ketiga*, komparasi untuk membandingkan praktik dengan ketentuan hukum Islam; *keempat*, interpretasi menggunakan kerangka teori *'urf* dan *maqashid syariah*; *kelima*, evaluasi untuk menilai legitimasi tradisi ini dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Khitbah dalam Hukum Islam

Khitbah atau *al-khatab* berasal dari bahasa Arab yang artinya pembicaraan. Istilah lain dari khitbah adalah peminangan, dan jika dikaitkan dapat diartikan dengan

melakukan pembicaraan kearah pernikahan dengan seseorang yang mau dinikahi. Sedangkan secara istilah peminangan adalah meminta seseorang perempuan untuk dijadikan istri, atau sebagai upaya perjodohan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita dengan cara yang baik-baik. Peminangan umumnya berlaku dimasyarakat dengan diartikan sebagai langkah awal sebelum menikah, sehingga kedua belah pihak bisa mengenal lebih jauh antara pria dan wanita dan dengan keluarganya. Esensi peminangan atau khitbah bukan suatu akad (transaksi), melainkan suatu pembicaraan permohonan untuk dapat melangkah kejenjang pernikahan yang lebih serius dan sakral. Adapun secara istilah khitbah adalah suatu proses langkah menuju pernikahan yang secara umum disimbolkan dengan pemberian cincin atau lainnya kepada pihak perempuan, dengan tujuan untuk mengikat atau berkomitmen untuk menuju kejenjang pernikahan. (Darussalam, 2018, p. 162)

Menurut Wahbah Zuhaili peminangan (khitbah) merupakan suatu pernyataan seorang laki-laki kepada perempuan yang memiliki niat untuk menikahinya, baik secara langsung kepada perempuan yang bersangkutan, maupun kepada wali nikahnya. Adapun Sayyid Sabiq, memberikan penjelasan bahwa peminangan adalah sebuah permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Sedangkan menurut Amir Syaifuddin mendefinisikan peminangan sebagai penyampaian niat untuk melangsungkan ikatan perkawinan, peminangan sendiri disyariatkan dalam suatu proses perkawinan yang waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. (Mustakim & Kholipah, 2022, p. 32)

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, terdapat beberapa elemen normatif yang perlu dianalisis secara kritis. *Pertama*, elemen subjek pelaku khitbah (*al-khathib*). Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq secara eksplisit menyebut "laki-laki" sebagai subjek yang melakukan khitbah kepada perempuan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa penentuan subjek ini lebih merupakan deskripsi terhadap praktik yang lazim (*'urf 'amm*), bukan ketentuan normatif yang bersifat imperatif (*amr ijabi*). Dalam literatur ushul fiqh, apabila suatu praktik hanya dideskripsikan tanpa ada perintah eksplisit (*amr*) atau larangan tegas (*nahy*), maka praktik tersebut bersifat *mubah* (boleh) dengan kemungkinan variasi sesuai konteks lokal. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi bahwa subjek khitbah tidak harus selalu laki-laki, sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut melalui kerangka teori *'urf* dalam penelitian ini.

Kedua, elemen tujuan khitbah (*maqshad al-khitbah*). Para ulama sepakat bahwa tujuan utama khitbah adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal (*ta'aruf*) sebelum memasuki ikatan perkawinan yang bersifat permanen. Dari perspektif *maqashid syariah*, khitbah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan *maslahah dharuriyyah* dalam rangka menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan

kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Apabila suatu praktik lokal (seperti khitbah terbalik) tetap memenuhi tujuan ini tanpa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), maka dari perspektif *maqashid*, praktik tersebut dapat dipertimbangkan sebagai praktik yang sah. Analisis ini akan menjadi kerangka evaluasi terhadap tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan pada bagian selanjutnya.

Landasan Normatif Khitbah dalam Al-Qur'an dan Hadits

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan atau melarang khitbah, terdapat ayat yang menyinggung perihal khitbah atau peminangan, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ يَعْلَمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengamun lagi Maha Penyantun.”

Ayat ini memberikan petunjuk tentang tata cara khitbah, khususnya dalam konteks perempuan yang sedang dalam masa iddah. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan kebolehan melakukan khitbah secara sindiran (*ta'ridh*) kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya dan masih dalam masa iddah, namun tidak boleh melakukan khitbah secara terang-terangan (*tashrih*) sebelum masa iddahnya berakhir. (Katsir, 1999, p. 641) Dari ayat ini, Ali al-Subaniy dalam tafsir ayat al-ahkam menyimpulkan bahwa khitbah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan status perempuan yang dipinang: *pertama*, perempuan boleh dipinang yaitu yang tidak terikat dengan pinangan orang lain; *kedua*, perempuan yang tidak boleh dipinang yaitu yang sedang dalam ikatan perkawinan; *ketiga*, perempuan yang hanya boleh dipinang secara sindiran yaitu yang sedang dalam masa iddah. (Liberny, 2023, p. 120)

Selain dalam Al-Qur'an, khitbah juga disebutkan dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يُأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Dan janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu.” (HR. Muslim no. 1412). (al-Hajjaj, n.d.)

Hadits ini memberikan larangan untuk melamar perempuan yang sudah dalam pinangan orang lain, yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga etika dan kemaslahatan dalam proses khitbah agar tidak menimbulkan permusuhan atau kerusakan hubungan sosial. Selain itu, terdapat hadits lain yang menganjurkan untuk memilih pasangan yang saleh. Dari Abu Hatim al-Muzani, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا

“Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak kalian). Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, di-Hasankan oleh Syaikh al-Albani). (Ernawati, 2016, p. 261)

Hadits ini memberikan petunjuk bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan adalah kualitas agama dan akhlaknya, bukan semata-mata status sosial atau materi. Hal ini menunjukkan bahwa khitbah dalam Islam bukan hanya prosedur formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan spritual yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.

Khitbah yang Dilakukan oleh Perempuan: Analisis Normatif

Dalam praktik umum yang berkembang di masyarakat muslim, khitbah biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan atau walinya. Namun, dalam literatur hadits terdapat beberapa preseden yang menunjukkan bahwa perempuan atau walinya juga dapat mengambil inisiatif dalam khitbah. Peristiwa pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tentang seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW dan menghibahkan dirinya (*wahabat nafsaha*):

نُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ ابْنَةُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا ! وَاسْوَأَاتَاهُ وَاسْوَأَاتَاهُ ! قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

“Dari Tsabit al-Bunani, ia berkata: Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak perempuan. Anas berkata: Ada seseorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Perempuan itu berkata: Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat kepadaku? Lalu anak perempuan Anas berkomentar: Alangkah sedikitnya rasa malunya! Anas berkata: Perempuan itu lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi Muhammad SAW, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau.” (HR. Bukhari). (al-Bukhari, n.d.)

Peristiwa kedua adalah kisah Umar bin Khattab yang menawarkan putrinya, Hafsa binti Umar, kepada Utsman bin Affan dan Abu Bakar ash-Shiddiq setelah Hafsa menjadi janda. Dari Ibnu Umar diriwayatkan:

“Bahwasannya ketika Hafsa binti Umar ditinggal mati suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, ia adalah salah seorang sahabat yang meninggal di Madinah. Kemudian Umar berkata: Aku mendatangi Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafsa. Utsman Berkata: Akan aku pertimbangkan terlebih dahulu. Setelah beberapa hari kemudian Utsman datang menemui Umar dan berkata: Aku telah memutuskan untuk tidak menikah terlebih dahulu. Kemudian Umar melanjutkan dengan mendatangi Abu Bakar ash-Shiddiq dan berkata: Jika engkau berkenan, akan aku nikahkan Hafsa binti Umar denganmu. Akan tetapi Abu Bakar lebih memilih diam dan tidak memberikan jawaban apapun.” (Shahih Sunan an-Nasa’I No. 3047). (Ernawati, 2016, p. 261)

Kedua peristiwa tersebut memberikan legitimasi normatif bahwa dalam Islam, perempuan atau walinya dapat mengambil inisiatif untuk menyatakan keinginan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki yang dianggap saleh dan pantas. Masduki dalam penelitiannya tentang kontekstualisasi hadits peminangan perempuan menyimpulkan bahwa tidak ada larangan eksplisit dalam nash yang melarang perempuan untuk mengambil inisiatif dalam khitbah, selama dilakukan dengan cara yang ma’ruf (patut) dan tidak melanggar batasan-batasan syariat. (Masduki, 2019, p. 63) Dengan demikian, dari segi normatif, khitbah yang dilakukan oleh perempuan memiliki landasan dalam sunnah Nabi dan praktik para sahabat, meskipun tidak menjadi praktik yang umum dilakukan oleh mayoritas masyarakat muslim.

Praktik Tradisi Khitbah Terbalik di Kabupaten Lamongan: Sintesis dari Penelitian Terdahulu Mengenai Tradisi Khitbah Terbalik

Tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan, dimana pihak perempuan yang mengambil inisiatif untuk melamar pihak laki-laki, memiliki akar historis yang dalam dan telah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat setempat. Menurut narasi yang berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat Lamongan, tradisi ini bermula dari peristiwa pada masa pemerintahan Bupati Lamongan ketiga, Raden Panji Puspokusumo, yang memerintah sekitar tahun 1630-1665 M. (Agustinningrum & Sukarman, 2024, p. 120) Kisah ini bermula dari hubungan antara dua putra kembar Bupati Lamongan Panji Laras dan Panji Liris dengan dua putri kembar Bupati Wirosobo, Kediri, yang bernama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Kedua putra Bupati Lamongan dikenal sangat tampan dan menarik perhatian banyak orang, termasuk kedua putri dari Kerajaan Kediri yang jatuh cinta kepada mereka.

Dewi Nadnsari dan Dewi Andanwangi kemudian meminta ayah mereka, Bupati Wirosobo, untuk mengatur peminangan kepada Panji Laras dan Panji Liris. Utusan dari Kediri pun dikirim ke Lamongan untuk melamar kedua putra Bupati Lamongan. Namun, lamaran tersebut ditolak oleh Panji Laras dan Panji Liris dengan alasan yang berkaitan dengan penampilan fisik kedua putri Kediri, khususnya kaki mereka yang berbulu lebat yang terlihat saat menyeberangi sungai Lamong (Kali Lamong). (Faidah, 2022, p. 7) Penolakan ini kemudian memicu ketegangan dan bahkan pertempuran antara Kerajaan Kediri dan Lamongan, yang akhirnya dimenangkan oleh Lamongan. Peristiwa historis inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dan legitimasi kultural bagi tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan, dimana perempuan diberikan ruang untuk mengambil inisiatif dalam melamar laki-laki.

Tradisi ini tidak tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, melainkan terpusat di beberapa kecamatan tertentu yang memiliki keterkaitan historis dan kultural yang kuat dengan kisah Panji Laras dan Panji Liris. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, wilayah yang masih mempraktikkan tradisi ini secara aktif meliputi Kecamatan Paciran (khususnya Desa Weru), (Walidah, 2017) Kecamatan Modo, (Faidah, 2022) Kecamatan Mantup (khususnya Desa Sumberbendo), (Alifah & Harianto, 2023) dan Desa Mayong (Kecamatan Karangbinangun). (Irawan et al., 2025) Masyarakat di wilayah-wilayah ini umumnya adalah masyarakat Jawa dengan sistem kekerabatan patrilineal, namun dalam konteks khitbah mereka merapkan praktik yang unik dimana perempuan dapat mengambil peran aktif. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi khitbah terbalik bukan merupakan refleksi dari sistem matrilineal, melainkan merupakan praktik kultural yang berdiri sendiri dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah leluhur.

Pola Umum Praktik Khitbah Terbalik di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan sintesis dari penelitian (Walidah, 2017), (Faidah, 2022), (Alifah & Harianto, 2023), serta (Irawan et al., 2025), dapat diidentifikasi beberapa pola umum dalam praktik khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan yang berlaku di berbagai kecamatan. Pertama, tradisi ini hanya berlaku apabila kedua calon mempelai berasal dari wilayah Lamongan, khususnya dari kecamatan-kecamatan yang mempraktikkan tradisi ini. Jika salah satu pihak berasal dari luar Lamongan, maka tradisi khitbah terbalik tidak diberlakukan dan diganti dengan prosesi lamaran yang umum, yaitu pihak laki-laki yang melamar perempuan. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan perbedaan budaya dan rasa hormat terhadap tradisi calon pasangan yang berasal dari wilayah lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Alifah dan Harianto, praktik ini mencerminkan prinsip penyesuaian budaya (*cultural adjustment*) dan penghargaan terhadap keberagaman

(*respect for diversity*) yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Lamongan.(Alifah & Harianto, 2023, p. 195)

Kedua, prosesi khithbah terbalik di Kabupaten Lamongan umumnya melibatkan beberapa tahapan yang memiliki makna simbolis dan filosofis. Berdasarkan temuan Walidah di Kecamatan Paciran(Walidah, 2017, pp. 67–71) dan Irawan dkk. di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun,(Irawan et al., 2025, pp. 51–54) tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Njaluk (Meminta Izin)

Tahap pertama adalah *Njaluk*, yaitu pihak keluarga perempuan meminta izin kepada keluarga laki-laki untuk melamar anak laki-laki mereka. Tahap ini merupakan langkah pendahuluan yang penting untuk memastikan bahwa pihak laki-laki bersedia menerima lamaran dan tidak sedang dalam ikatan pertunangan dengan orang lain. Dalam tahap ini, pembicaraan masih bersifat informal dan sondiran untuk mengukur respon dari pihak keluarga laki-laki.

2. Ganjur/Ganjuran (Lamaran Formal)

Setelah mendapat respon positif dari tahap *njaluk*, pihak keluarga perempuan kemudian melakukan *ganjur* atau *ganjuran*, yaitu lamaran formal dengan mendatangi rumah keluarga laki-laki sambil membawa seserahan (*gawan*). Dalam tahap ini, keluarga perempuan menyatakan secara eksplisit keinginan mereka untuk menjadikan laki-laki tersebut sebagai suami bagi anak perempuan mereka. Seserahan yang dibawa memiliki makna simbolis yang mendalam, yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

3. Golek Dino (Mencari Hari Baik)

Setelah lamaran diterima, kedua keluarga melakukan *golek dino*, yaitu mencari hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Proses ini melibatkan perhitungan *weton* (kombinasi hari dalam seminggu dengan hari pasaran Jawa) untuk menentukan hari yang dianggap membawa keberuntungan. Selain itu, dilakukan pula pencarian *nogo dino* (hari yang harus dihindari karena terkait dengan tempat naga) agar pernikahan tidak jatuh pada hari yang dianggap membawa kesialan.

4. Bales Ganjuran (Membalas Lamaran)

Tahap terakhir adalah bales ganjuran, yaitu pihak keluarga laki-laki membalas lamaran dengan mengunjungi rumah keluarga perempuan pada waktu yang berbeda. Tahap ini merupakan simbol dari kesetaraan dan saling menghormati antara kedua keluarga. Meskipun pihak perempuan yang melamar terlebih dahulu, pihak laki-laki juga menunjukkan penghargaan dan keseriusannya dengan melakukan kunjungan balasan. Dalam kunjungan ini, pihak laki-laki juga membawa seserahan sebagai

bentuk penghormatan, meskipun jumlah dan jenisnya tidak ditentukan secara ketat dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Ketiga, seserahan yang dibawa dalam prosesi *ganjuran* memiliki makna simbolis yang sangat kaya. Berdasarkan temuan Walidah (Walidah, 2017, pp. 67–71) dan Irawan dkk. (Irawan et al., 2025, pp. 51–54) seserahan yang umum dibawa antara lain:

1. Lemet: Makanan dari singkong dan kelapa parut yang dibungkus daun pisang, melambangkan agar hubungan pasangan tetap *lengket* (lekat) dan tidak mudah terpisah.
2. Gemblong: Kue dari tepung ketan yang dilapisi gula putih dan gula merah, melambangkan agar keluarga tetap utuh dan saling melengkapi dalam suka mupun duka.
3. Nogosari/Nagasari: Kue basah dengan isian pisang raja, melambangkan agar kehidupan rumah tangga rukun dan dihormati orang lain.
4. Kopi dan Gula: Melambangkan bahwa meskipun dalam pernikahan akan ada pahit dan manisnya kehidupan, pasangan tetap hidup damai dan tenteram.
5. *Gedhang* (Pisang): Melambangkan agar hati kedua mempelai tetap dingin dan sabar menghadapi cobaan menjelang pernikahan.
6. Kalender: Digunakan sebagai alat untuk menentukan hari baik pelaksanaan pernikahan.

Makna-makna simbolis ini menunjukkan bahwa tradisi khitbah terbalik bukan sekadar formalitas, melainkan mengandung nilai-nilai filosofis tentang keharmonisan, keseimbangan, kesabaran, dan komitmen yang diharapkan terbangun dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam teori *'urf*, ulama ushul fiqh membedakan antara *'urf 'amm* (adat yang berlaku secara umum di seluruh komunitas Muslim) dan *'urf khash* (adat yang berlaku di wilayah atau komunitas tertentu). (Rizal, 2019, p. 175). Dalam kerangka teori *'urf*, *'urf khash* tetap memiliki kehujjahan (*hujjiyyah*) dalam penetapan hukum Islam, selama memenuhi syarat-syarat *'urf shahih*, yaitu tidak bertentangan dengan nash, mendatangkan kemaslahatan, dan berlaku secara konsisten di kalangan masyarakat yang mempraktikkannya. (Fitriani, Anditya, Saniyyah, Sari, & Nur, 2022, p. 250) Praktik khitbah yang dilakukan oleh laki-laki merupakan *'urf 'amm* yang berlaku di mayoritas masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian, tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan merupakan *'urf khash* yang hanya berlaku di wilayah tertentu, yaitu kecamatan-kecamatan Paciran, Modo, Mantup, dan Mayong.

Menurut kaidah ushul fiqh yang dijelaskan oleh (Rizal, 2019), *'urf khash* tetap dapat dijadikan dasar penetapan hukum (*muhakkam*) bagi masyarakat yang

mempraktikkannya, selama memenuhi syarat-syarat *'urf shahih* (adat yang sah). Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah: "العادة المحكمة هي المطردة أو الغالبة" (Adat yang dapat dijadikan hukum adalah adat yang berlaku terus-menerus atau dominan). Dalam konteks Kabupaten Lamongan, tradisi khitbah terbalik telah memenuhi kriteria *al-ithtirad* (berlaku terus-menerus) sejak abad ke-17 hingga saat ini, dan memenuhi kriteria *al-ghalabah* (dominan) di kalangan masyarakat setempat yang berasal dari wilayah yang sama.

Pola umum yang telah dideskripsikan sebelumnya, meliputi syarat kedua calon berasal dari Lamongan, tahapan *njaluk-ganjuran-golek dino-bales ganjuran*, dan makna simbolis seserahan menunjukkan bahwa tradisi ini bukan praktik sporadis atau insidental, melainkan sistem yang terstruktur dan diakui secara kolektif. Struktur prosesi yang konsisten ini memperkuat legitimasi tradisi sebagai *'urf khash* yang memiliki kekuatan normatif di wilayah tersebut. Adapun ketentuan bahwa tradisi ini tidak berlaku apabila salah satu pihak berasal dari luar Lamongan mencerminkan kesadaran masyarakat akan perbedaan antara *'urf khash* (tradisi lokal mereka) dan *'urf 'amm* (praktik umum di wilayah lain), yang menunjukkan sikap *tasammuh* (toleransi) dan penghormatan terhadap pluralitas budaya dalam bingkai hukum Islam.

Varisai Lokal Antar Kecamatan

Meskipun terdapat pola umum, setiap kecamatan memiliki variasi lokal dalam praktik khitbah terbalik. Di Kecamatan Paciran, khususnya Desa Weru, Walidah (2017) menemukan bahwa tradisi ini sangat kuat dan masih dipraktikkan secara konsisten oleh masyarakat setempat. Prosesi *ganjuran* di Paciran cenderung lebih formal dengan melibatkan tokoh masyarakat dan sesepuh desa dalam proses negosiasi. Selain itu, masyarakat Paciran sangat memperhatikan aspek *weton* dan perhitungan hari baik, yang mencerminkan pengaruh kuat dari tradisi Jawa dan kepercayaan lokal. (Walidah, 2017, pp. 67–71)

Di Kecamatan Modo, Faidah (2022) mengungkapkan bahwa praktik khitbah terbalik masih berlangsung namun dengan sedikit modifikasi. Di Modo, proses lamaran cenderung lebih sederhana dan tidak terlalu menekankan pada formalitas. Yang lebih ditekankan adalah aspek kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak dan kesepakatan antara keluarga. Masyarakat Modo juga lebih fleksibel dalam hal seserahan, di mana jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga tanpa ada standar yang kaku. (Faidah, 2022, pp. 7–9)

Di Kecamatan Mantup, khususnya Desa Sumberbendo, Alifah dan Harianto (2023) menemukan fenomena menarik yaitu adanya pergeseran praktik akibat pengaruh globalisasi, pendidikan, dan teknologi. Meskipun tradisi khitbah terbalik masih diakui sebagai bagian dari warisan budaya, praktiknya mulai berkurang terutama di kalangan

generasi muda yang cenderung mengadopsi pola lamaran yang lebih umum (laki-laki melamar perempuan). Namun, bagi mereka yang masih mempraktikkannya, tradisi ini tetap dianggap penting karena mencerminkan identitas kultural dan penghormatan terhadap leluhur. Selain itu, di Sumberbendo, faktor modal sosial (*social capital*) sangat berperan dalam proses pemilihan pasangan, di mana masyarakat sangat mempertimbangkan aspek *bibit* (keturunan), *bebet* (status sosial keluarga), dan *bobot* (kualitas pribadi), serta latar belakang pendidikan agama melalui pondok pesantren. (Alifah & Harianto, 2023, pp. 195–198)

Di Kecamatan Karangbinangun, khususnya Desa Mayong, Irawan dkk. (2025) menganalisis tradisi *ganjuran* melalui perspektif feminisme liberal dan menemukan bahwa tradisi ini dipandang sebagai bentuk pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) dan kesetaraan gender. Masyarakat Mayong melihat tradisi ini sebagai bukti bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mengambil inisiatif dalam memilih pasangan hidup. Tradisi ini juga dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap norma patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang selalu dominan dalam segala hal, termasuk dalam urusan perkawinan. (Irawan et al., 2025, pp. 55–60)

Meskipun terdapat variasi lokal antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya (seperti perbedaan tingkat formalitas prosesi, fleksibilitas seserahan, dan pengaruh modernisasi), variasi tersebut tidak menghilangkan esensi *'urf khash* yang tetap konsisten, yaitu pihak perempuan sebagai inisiator khitbah, prosesi yang melibatkan kedua keluarga secara setara melalui mekanisme *bales ganjuran*, dan makna filosofis yang menekankan keharmonisan dan kesetaraan. Dalam teori *'urf*, variasi tersebut dalam implementasi tidak menggugurkan status suatu praktik sebagai *'urf*, selama elemen substansial tetap terjaga. Dengan demikian, variasi lokal yang ditemukan di Paciran, Modo, Mantup, dan Mayong dapat dipahami sebagai bentuk *takhayyur* (pilihan) dan *tadarruj* (penyesuaian bertahap) dalam pelaksanaan *'urf khash* yang sama.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Tradisi

Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan. diantaranya:

1. Faktor Pelestarian (Pendorong)
 - a. Kesadaran historis: masyarakat memiliki kesadaran yang kuat tentang sejarah dan asal-usul tradisi ini, sehingga mereka merasa berkewajiban untuk melestarikannya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.
 - b. Identitas kultural: tradisi ini dianggap sebagai bagian dari identitas khas masyarakat Lamongan yang membedakan mereka dengan daerah lain.

- c. Nilai kesetaraan: tradisi ini memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil peran aktif, yang sejalan dengan nilai kesetaraan gender yang semakin diapresiasi.
 - d. Dukungan tokoh masyarakat: tokoh agama dan tokoh adat di berbagai kecamatan masih mendukung dan melegitimasi praktik ini.
2. Faktor Pergeseran (Penghambat)
- a. Globalisasi: pengaruh budaya luar yang masuk melalui media sosial dan internet membuat generasi muda cenderung mengadopsi pola khitbah yang lebih umum yaitu laki-laki kepada perempuan.
 - b. Pendidikan: tingkat Pendidikan yang semakin tinggi membuat masyarakat lebih rasional dan kritis terhadap tradisi, sehingga sebagian memilih untuk tidak melanjutkan praktik ini.
 - c. Mobilitas sosial: banyaknya masyarakat yang menikah dengan pasangan dari luar Lamongan membuat tradisi ini tidak dapat diterapkan karena perbedaan budaya.
 - d. Perubahan pola pikir: generasi muda cenderung lebih mementingkan kesesuaian pribadi dan kualitas hubungan daripada mengikuti prosedur adat yang dianggap rumit.

Meskipun mengalami pergeseran, tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan masih tetap bertahan hingga saat ini, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki kesadaran kultural yang kuat. Tradisi ini terus dinegosiasikan dan diadaptasikan dengan konteks zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan kesetaraan dalam memilih pasangan hidup.

Tabel 2. Perbandingan Faktor Pendorong dan Penghambat Tradisi Khitbah Terbalik di Kabupaten Lamongan

Aspek	Faktor Pelestarian (Pendorong)	Faktor Pergeseran (Penghambat)	Analisis dari Perspektif Hukum Islam
Historis-Kultural	Kesadaran historis tentang asal-usul tradisi sejak abad ke-17; legitimasi leluhur (Panji Laras-Panji Liris)	Pengaruh globalisasi dan dominasi budaya populer yang mempromosikan pola khitbah mainstream	Dari perspektif <i>'urf</i> , kesadaran historis memperkuat <i>al-istimrar</i> (kontinuitas) sebagai syarat <i>'urf shahih</i>
Identitas Sosial	Tradisi sebagai penanda identitas khas (<i>syi'ar</i>) masyarakat Lamongan yang membedakan dengan daerah lain	Mobilitas sosial dan perkawinan lintas wilayah yang menyebabkan tradisi tidak dapat diterapkan	Prinsip <i>taghyir al-ahkam bi taghyir al-azminah wa al-amkinah</i> (perubahan hukum sesuai zaman dan tempat) memungkinkan

			adaptasi tanpa kehilangan esensi
Gender dan Kesetaraan	Memberikan ruang otonomi perempuan dalam memilih pasangan; dipandang sebagai praktik pemberdayaan (<i>tamkin</i>)	Interpretasi keliru bahwa praktik ini bertentangan dengan "kodrat" atau "fitrah" perempuan yang pasif	Analisis <i>maqashid</i> menunjukkan tidak ada <i>nash qath'i</i> yang membatasi peran perempuan dalam khitbah; prinsip keadilan (<i>'adalah</i>) mendukung kesetaraan kesempatan
Legitimasi Tokoh	Dukungan tokoh agama dan tokoh adat yang memahami konteks lokal dan <i>'urf khash</i>	Kritik dari sebagian tokoh yang hanya mengenal <i>'urf 'amm</i> tanpa memahami legitimasi <i>'urf khash</i>	Kaidah <i>al-'adah muhakkamah</i> berlaku untuk <i>'urf shahih</i> baik <i>'amm</i> maupun <i>khash</i>
Pendidikan dan Rasionalitas	Pemahaman bahwa tradisi sejalan dengan <i>maqashid syariah</i> dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam	Pandangan rasional-kritis generasi terpelajar yang menganggap prosesi adat terlalu rumit	Pendidikan hukum Islam yang komprehensif diperlukan untuk membedakan antara esensi dan formalitas.
Teknologi dan Media	Media sosial dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan mempromosikan tradisi sebagai kearifan lokal	Media sosial mempromosikan standarisasi budaya global yang mengikis keunikan lokal	Prinsip <i>al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih</i> (memelihara tradisi lama yang baik) sekaligus <i>al-akhdz bi al-jadid al-ashlah</i> (menggambil yang baru yang lebih baik)

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, tampak bahwa faktor-faktor pelestarian dan pergeseran tradisi khitbah terbalik tidak dapat dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai dinamika dialektis yang memerlukan respons strategis dari komunitas dan pemangku kepentingan. Dari perspektif hukum Islam, keberadaan faktor penghambat tidak serta-merta menggugurkan legitimasi *'urf khash* ini, selama elemen substansialnya (tidak bertentangan dengan *nash qath'i*, mendatangkan *maslahah*, dan telah berlaku secara *muttarid*) tetap terpenuhi. Yang diperlukan adalah upaya kontekstualisasi dan edukasi yang memadai agar tradisi ini dapat dipahami bukan sebagai anomali atau penyimpangan, melainkan sebagai manifestasi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons keragaman budaya lokal.

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Khitbah Terbalik di Kabupaten Lamongan

Sebelum menganalisis tradisi khithbah terbalik menggunakan kerangka teori *'urf* dan *maqashid syariah*, terlebih dahulu perlu ditelaah legitimasi normatif dari tradisi ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang perempuan untuk mengambil inisiatif dalam khithbah. QS. Al-Baqarah ayat 235 memberikan petunjuk tentang tata cara khithbah, namun tidak menyebutkan secara spesifik bahwa khithbah harus dilakukan oleh laki-laki. Ayat ini lebih menekankan pada etika dan batasan-batasan dalam khithbah, khususnya terkait dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah, tanpa membatasi siapa yang boleh menjadi subjek yang melakukan khithbah. (Kementerian Agama RI, 2019, p. 120)

Dari sisi hadits, terdapat dua preseden penting yang memberikan legitimasi bagi khithbah yang dilakukan oleh perempuan atau walinya. Pertama, hadis dalam *Shahih al-Bukhari* tentang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW dan menghibahkan dirinya (*wahabat nafsaha*) menunjukkan bahwa perempuan boleh menyatakan keinginannya untuk menikah dengan laki-laki tertentu, bahkan langsung kepada laki-laki tersebut. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW tidak melarang atau mencela tindakan perempuan tersebut, bahkan Anas bin Malik membela perempuan tersebut ketika anaknya mengkritik dengan mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik karena ia berani menyatakan keinginannya kepada Nabi. (al-Bukhari, n.d.) Kedua, kisah Umar bin Khattab yang menawarkan putrinya Hafsa kepada Utsman bin Affan dan Abu Bakar ash-Shiddiq menunjukkan bahwa wali perempuan juga dapat mengambil inisiatif untuk menawarkan putrinya kepada laki-laki yang dianggap saleh dan pantas. Peristiwa ini terjadi di hadapan para sahabat dan tidak ada yang mengkritik atau menganggapnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan syariat. (Ernawati, 2016, p. 262)

Masduki dalam penelitiannya tentang kontekstualisasi hadis peminangan perempuan menyimpulkan bahwa kedua preseden ini memberikan legitimasi normatif yang kuat bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan atau walinya untuk mengambil inisiatif dalam khithbah, selama dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (patut dan tidak melanggar adab). (Masduki, 2019, pp. 70–75) Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, Jasser Auda menegaskan bahwa pendekatan terhadap hukum Islam harus menggunakan *systems approach* yang memandang hukum sebagai sistem yang *purposeful* (bertujuan), *holistic* (menyeluruh), dan *dynamic* (dinamis). Auda berpendapat bahwa legitimasi suatu praktik tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya *nash* eksplisit, melainkan dari apakah praktik tersebut sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) dan membawa *maslahah* (kemaslahatan) tanpa *mafsadah* (kerusakan). (Wiguna, 2021, p. 39) Dalam konteks tradisi khithbah terbalik di Lamongan, pendekatan Auda sangat relevan karena menunjukkan bahwa selama tradisi ini memiliki *purpose* yang

sejalan dengan maqashid, yaitu melindungi kehormatan perempuan, memberikan otonomi dalam memilih pasangan, dan memfasilitasi terbentuknya keluarga yang sakinah, maka tradisi ini memiliki legitimasi syar'i meskipun tidak menjadi praktik mayoritas di dunia Muslim.

Dengan demikian, dari segi landasan normatif, tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis, bahkan memiliki preseden dalam sunnah Nabi dan praktik para sahabat. Legitimasi ini diperkuat oleh pendekatan hukum Islam kontemporer yang menekankan pada *purposefulness* dan kesesuaian dengan maqashid syariah, sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda.

Analisis Menggunakan Teori 'Urf

Untuk menilai apakah tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan termasuk *'urf shahih* (adat yang sah) atau *'urf fasid* (adat yang rusak), perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh para ulama ushul fiqh. Abdul Wahhab Khallaf menetapkan beberapa syarat agar suatu *'urf* dapat diterima sebagai *'urf shahih*, yaitu: (1) tidak bertentangan dengan nash *qath'i*, (2) tidak menghilangkan kemaslahatan atau mendatangkan kemudharatan, (3) sudah berlaku umum di kalangan masyarakat tertentu, dan (4) sudah ada ketika terjadinya tindakan. (Khallaf, 1978, pp. 89–92) Berikut adalah analisis tradisi khitbah terbalik berdasarkan kriteria-kriteria tersebut:

1. Tidak Bertentangan dengan Nash Qath'i

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan khitbah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada nash *qath'i* (dalil yang pasti dan tidak bisa ditakwil) yang melarang perempuan untuk melakukan khitbah kepada laki-laki. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, QS. Al-Baqarah ayat 235 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa khitbah harus dilakukan oleh laki-laki, dan hadis-hadis yang ada justru memberikan contoh bahwa perempuan atau walinya dapat mengambil inisiatif. Pandangan bahwa khitbah harus dilakukan oleh laki-laki lebih merupakan *'urf 'am* (adat yang berlaku umum) di mayoritas masyarakat Muslim, bukan perintah syariat yang bersifat *qath'i*. Fitriani dalam penelitiannya menegaskan bahwa *'urf khash* tetap memiliki kehujjahan (*hujjiyyah*) dalam penetapan hukum Islam, selama memenuhi syarat-syarat *'urf shahih*, yaitu tidak bertentangan dengan nash, mendatangkan kemaslahatan, dan berlaku secara konsisten di kalangan masyarakat yang mempraktikkannya. (Fitriani et al., 2022) Dengan demikian, tradisi khitbah terbalik di Lamongan tidak bertentangan dengan nash *qath'i*, sehingga memenuhi syarat pertama dari *'urf shahih*.

2. Tidak Mendatangkan Kemudharatan

Tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan tidak mendatangkan kemudharatan (*mafsadah*), bahkan sebaliknya memberikan beberapa kemaslahatan

(*mashlahah*). *Pertama*, tradisi ini memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk memilih pasangan hidupnya, sehingga perempuan tidak selalu pasif menunggu lamaran dari laki-laki. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam yang mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan yang saleh. *Kedua*, tradisi ini dapat mencegah pernikahan paksa atau pernikahan yang tidak diinginkan, karena perempuan memiliki kebebasan untuk menyatakan keinginannya kepada laki-laki yang disukainya. *Ketiga*, tradisi ini memperkuat ikatan sosial antara keluarga kedua belah pihak melalui prosesi yang melibatkan kunjungan timbal balik (*bales ganjuran*), yang mencerminkan nilai saling menghormati dan kesetaraan.

Dalam perspektif ijtihad sosial, tradisi khitbah terbalik dapat dipahami sebagai respons kolektif masyarakat Lamongan terhadap kebutuhan sosial-kultural mereka yang berkembang sejak abad ke-17. Berbeda dengan ijtihad individual yang dilakukan oleh ulama atau mujtahid tertentu, ijtihad sosial merupakan proses adaptasi hukum yang dilakukan secara kolektif oleh komunitas dalam merespons realitas lokal mereka. Tradisi di Lamongan menunjukkan bahwa masyarakat Muslim lokal memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan konteks mereka, yaitu memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan perkawinan mereka.

Kaidah fiqhiyyah "*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan*" (perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman dan tempat) sangat relevan dalam memahami legitimasi tradisi ini. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum-hukum yang bersifat *ijtihadi* (hasil ijtihad) dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial, temporal, dan spasial, selama tidak bertentangan dengan nash qath'i. Sucipto menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, penerapan kaidah ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. (Sucipto Sucipto, 2015, p. 28) Tradisi khitbah terbalik di Lamongan yang telah berlangsung sejak abad ke-17 hingga saat ini menunjukkan bahwa praktik ini tetap relevan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat setempat, meskipun tidak menjadi praktik mayoritas di wilayah lain. Pelestarian tradisi ini selama lebih dari tiga abad mengindikasikan bahwa masyarakat Lamongan secara kolektif menilai bahwa tradisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan sosial-kultural mereka. Dengan demikian, tradisi ini memenuhi syarat kedua dari *'urf shahih* karena mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan, serta merupakan manifestasi dari penerapan kaidah *taghayyur al-ahkam* dalam konteks lokal Lamongan.

Dari sisi potensi kemudahan, tidak ditemukan bukti bahwa tradisi ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Irawan dkk. (2025), tradisi ini justru dipandang oleh masyarakat setempat sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dan tidak ada diskriminasi gender dalam pernikahan. (Irawan et al., 2025, pp. 58–60) Dengan demikian, tradisi ini memenuhi syarat kedua dari *'urf shahih* karena mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudahan.

3. Sudah Berlaku Umum

Tradisi khitbah terbalik telah berlaku secara turun-temurun di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan sejak zaman Bupati Lamongan ketiga (sekitar abad ke-17), yang berarti telah berlangsung selama lebih dari tiga abad. Meskipun tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau bahkan seluruh Kabupaten Lamongan, tradisi ini sudah menjadi *'urf khash* (adat khusus) yang berlaku umum di kalangan masyarakat Lamongan, khususnya di kecamatan-kecamatan seperti Paciran, Modo, Mantup, dan Mayong. Menurut prinsip ushul fiqh, *'urf khash* (adat yang berlaku di daerah tertentu) tetap dapat dijadikan dasar hukum bagi masyarakat yang mempraktikkannya, meskipun tidak berlaku secara universal. (Syarifuddin, 2011, pp. 393–395) Dengan demikian, tradisi ini memenuhi syarat ketiga dari *'urf shahih*.

4. Sudah Ada Ketika Terjadinya Tindakan

Syarat ini terpenuhi karena tradisi khitbah terbalik sudah ada dan dipraktikkan oleh masyarakat Lamongan sebelum pasangan yang akan menikah melakukan khitbah. Artinya, ketika seseorang dari Lamongan hendak menikah, tradisi ini sudah menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya yang diakui dan diterima oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, tradisi ini memenuhi syarat keempat dari *'urf shahih*.

Berdasarkan evaluasi terhadap empat kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori *'urf shahih* (adat yang sah) yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Kaidah fiqhiyah menyatakan: *al-'adah muhakkamah* (Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Berdasarkan kaidah ini, tradisi khitbah terbalik yang telah memenuhi kriteria *'urf shahih* dapat diterima sebagai praktik yang sah dalam hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang fundamental.

Analisis Menggunakan *Maqashid Syariah*

Selain menggunakan teori *'urf*, tradisi khitbah terbalik juga perlu dievaluasi berdasarkan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) untuk memastikan bahwa praktik ini sejalan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam. Dalam menganalisis kemaslahatan tradisi ini, penelitian ini menggunakan metodologi takhayyur

(memilih pendapat ulama yang paling sesuai dengan konteks) dengan memilih kerangka *maqashid syariah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

Pilihan terhadap pendekatan *maqashid* kontemporer Auda didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis. *Pertama*, Auda memperluas klasifikasi *maqashid* yang hanya terbatas pada *al-dharuriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi, dengan menambahkan dimensi-dimensi kontemporer seperti *hifzh al-karamah* (perlindungan martabat manusia), *hurriyyah* (kebebasan), dan *'adalah* (keadilan). (Jasser Auda, 2015, p. 57) *Kedua*, pendekatan Auda menggunakan *systems theory* yang memandang hukum Islam sebagai sistem yang *purposeful* (bertujuan), *holistic* (menyeluruh), *dynamic* (dinamis), dan *open* (terbuka terhadap konteks). (Wiguna, 2021, p. 39) *Ketiga*, pendekatan ini lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk isu kesetaraan gender dan otonomi perempuan dalam memilih pasangan hidup, yang sangat relevan dengan kasus tradisi khitbah terbalik di Lamongan.

Dalam konteks tradisi khitbah terbalik, *maqashid syariah* yang paling relevan adalah perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan kehormatan (*hifzh al-'irdh & Hifzh al-Karamah*). Berikut adalah analisisnya:

1. *Hifzh al-Din* (Perlindungan Agama)

Berdasarkan kerangka *maqashid* kontemporer Auda, *hifzh al-din* tidak hanya berarti memelihara ritual ibadah, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam institusi perkawinan. Tradisi khitbah terbalik mendukung tujuan perlindungan agama dengan cara mendorong pernikahan yang halal dan mencegah hubungan di luar nikah yang dilarang oleh Islam. Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengambil inisiatif dalam khitbah, tradisi ini memfasilitasi terbentuknya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat. Hal ini sangat penting terutama bagi perempuan yang sudah siap secara usia dan mental untuk menikah namun belum mendapat lamaran dari laki-laki.

Auda menekankan bahwa *hifzh al-din* dalam konteks kontemporer juga mencakup perlindungan terhadap integritas moral masyarakat dengan memfasilitasi cara-cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan untuk menikah. Dalam konteks tradisi Lamongan, logika ini sangat relevan: perempuan atau walinya yang mengambil inisiatif untuk melamar laki-laki yang saleh, sehingga tujuan untuk mencegah fitnah dan mewujudkan perkawinan yang halal tetap tercapai. Dengan demikian, berdasarkan pendapat Auda yang dipilih melalui metodologi *takhayyur*, tradisi ini sejalan dengan *maqashid hifzh al-din*.

2. *Hifzh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Tujuan syariat untuk melindungi keturunan, menurut al-Syatibi, adalah agar manusia memiliki keturunan yang jelas nasabnya dan terlahir dari ikatan perkawinan yang sah. Namun, Auda memperluas pemahaman *hifzh al-nasl* dalam konteks kontemporer tidak hanya berarti perlindungan fisik keturunan dan kejelasan nasab, tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan kondusif di mana anak-anak dapat tumbuh dengan baik (*wholesome family environment*).

Tradisi khithbah terbalik mendukung tujuan ini dengan cara memfasilitasi terbentuknya keluarga yang sah melalui prosesi yang jelas dan diakui oleh masyarakat. Prosesi khithbah yang melibatkan kedua keluarga dan dilakukan secara terbuka memastikan bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan diketahui oleh publik dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Hal ini sangat penting untuk melindungi keturunan yang akan lahir dari pernikahan tersebut, sehingga anak-anak memiliki nasab yang jelas dan hak-hak yang terlindungi secara hukum. Tradisi Lamongan yang menekankan pada prosesi *bales ganjuran* (kunjungan balasan) menunjukkan komitmen kedua keluarga untuk saling menghormati dan bekerja sama, yang menciptakan fondasi kuat bagi terbentuknya keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud oleh Auda. Dengan demikian, berdasarkan kerangka maqashid kontemporer yang dipilih melalui takhayyur, tradisi ini sejalan dengan *hifzh al-nasl* dalam pengertian yang luas.

3. *Hifzh al-'Irdh* dan *Hifzh al-Karamah* (Perlindungan Kehormatan dan Martabat)

Dalam klasifikasi maqashid klasik, *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan) merupakan bagian dari *al-dharuriyyat* yang bertujuan melindungi kehormatan manusia dari pencemaran dan penghinaan. Namun, Jasser Auda mengembangkan konsep ini menjadi *hifzh al-karamah* (perlindungan martabat manusia) yang lebih luas, mencakup tidak hanya perlindungan dari pencemaran nama baik, tetapi juga pengakuan terhadap martabat inheren setiap manusia sebagai makhluk mulia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan hormat, termasuk hak untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Auda menegaskan bahwa *hifzh al-karamah* merupakan salah satu maqashid fundamental yang implisit dalam seluruh ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Isra' ayat 70: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam." (Jasser Auda, 2015, p. 57)

Tradisi khithbah terbalik mendukung tujuan perlindungan kehormatan dan martabat dengan cara melindungi kehormatan perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang terhormat dan tidak merendahkan martabat perempuan. Dalam tradisi ini, perempuan yang melamar tidak dianggap sebagai tindakan yang memalukan atau merendahkan, justru sebaliknya, dipandang sebagai

tindakan yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari tentang perempuan yang menghibahkan diri kepada Nabi, Anas bin Malik membela perempuan tersebut dengan mengatakan bahwa ia lebih baik karena memiliki keberanian untuk menyatakan keinginannya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan yang mengambil inisiatif dalam khitbah tidak kehilangan kehormatannya, selama dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*.

Tradisi khitbah terbalik di Lamongan memberikan pengakuan terhadap martabat dan otonomi perempuan dengan memungkinkan mereka untuk menyatakan keinginan dan membuat pilihan tentang pasangan hidup mereka. Ini sejalan dengan prinsip Islam tentang *al-ridha* (kerelaan) sebagai syarat sahnya akad nikah, di mana kerelaan tidak dapat terwujud tanpa adanya kebebasan untuk memilih dan menyatakan keinginan. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan *maqashid* kontemporer Auda yang dipilih melalui metodologi *takhayyur*, tradisi ini tidak hanya melindungi kehormatan (*'irdh*) perempuan dalam pengertian klasik, tetapi juga melindungi martabat (*karamah*) mereka sebagai individu yang memiliki hak untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga aspek *maqashid syariah* di atas, dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam melindungi agama, keturunan, kehormatan, dan martabat. Tradisi ini tidak hanya tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*, tetapi justru mendukung terwujudnya tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang kontekstual dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Penggunaan metodologi *takhayyur* dalam penelitian ini memperkuat legitimasi kesimpulan bahwa tradisi ini merupakan bentuk *'urf shahih* yang sejalan dengan *maqashid syariah* dalam perspektif kontemporer.

Kontekstualisasi Peran Perempuan dalam Hukum Islam

Tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan memiliki implikasi penting terhadap diskursus gender dalam hukum Islam kontemporer. Sebagaimana dianalisis oleh Irawan dkk. (2025) menggunakan perspektif feminisme liberal, tradisi ini menunjukkan bahwa peran gender dalam hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan konteks lokal tanpa kehilangan esensi syariat. (Irawan et al., 2025, pp. 55–60) Tradisi ini memberikan bukti empiris bahwa interpretasi tekstual yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang selalu dominan dan aktif dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perkawinan, bukanlah satu-satunya cara memahami ketentuan syariat.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan syariat yang secara kategoris (*qath'i al-dalalah*) melarang perempuan untuk mengambil

inisiatif dalam memilih pasangan hidup. Pembatasan peran perempuan dalam khitbah—yang menempatkan perempuan hanya sebagai pihak yang pasif menunggu lamaran—lebih merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang berkembang di mayoritas masyarakat Muslim, bukan perintah syariat yang bersifat absolut dan universal. Hal ini sejalan dengan prinsip *ushul fiqh* yang menyatakan: "لا نص فيه فالأصل فيه الإباحة" (Dalam hal yang tidak ada nash eksplisit, maka hukum asalnya adalah boleh). Dengan demikian, tradisi Lamongan memberikan contoh konkret bagaimana hukum Islam dapat dipahami dan dipraktikkan dengan cara yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi agensi (*qasd*) perempuan, tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariat.

Selain itu, tradisi ini juga menunjukkan pentingnya otonomi perempuan (*ikhtiyar al-mar'ah*) dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, khususnya dalam memilih pasangan hidup. Dalam teori *maqashid syariah*, perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-'irdh*) tidak hanya berarti melindungi perempuan dari pelecehan atau kekerasan, tetapi juga melindungi hak perempuan untuk membuat pilihan yang bebas (*ikhtiyar hurr*) dan bertanggung jawab tentang dengan siapa mereka akan menikah. Tradisi khitbah terbalik memberikan ruang bagi otonomi ini dengan memungkinkan perempuan untuk menyatakan keinginannya secara terbuka dan mendapatkan legitimasi sosial serta religius atas pilihan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang *al-ridha* (kerelaan) sebagai syarat sahnya akad nikah, di mana kerelaan tidak dapat terwujud tanpa adanya kebebasan untuk memilih.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa kontekstualisasi peran perempuan dalam tradisi ini tidak berarti mengabaikan atau menghilangkan peran laki-laki dalam perkawinan. Prosesi *bales ganjuran* (membalas lamaran) yang dilakukan oleh pihak laki-laki menunjukkan bahwa tradisi ini tetap menjunjung tinggi prinsip keseimbangan dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang diwujudkan dalam tradisi ini bukan berarti membalik hierarki dengan menempatkan perempuan di atas laki-laki, melainkan menciptakan relasi yang seimbang di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengambil inisiatif dan membuat keputusan. Inilah yang dalam terminologi hukum Islam kontemporer disebut sebagai *musawah fi al-karamah* (kesetaraan dalam martabat), bukan *musawah muthlaqah* (kesetaraan absolut yang mengabaikan perbedaan kontekstual).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan melalui kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan perspektif hukum Islam dengan menggunakan kerangka teori *'urf* dan *maqashid syariah*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, tradisi khitbah terbalik di Kabupaten Lamongan memiliki legitimasi normatif dalam hadits-hadits Nabi dan praktik para sahabat yang menunjukkan bahwa tidak ada larangan eksplisit bagi perempuan atau walinya untuk mengambil inisiatif dalam khitbah. Dari perspektif teori *'urf*, tradisi ini termasuk kategori *'urf shahih* (adat yang sah) karena memenuhi empat kriteria utama: tidak bertentangan dengan nash qath'i, mendatangkan kemaslahatan tanpa kemudharatan, telah berlaku secara *muttarid* (konsisten) selama lebih dari tiga abad, dan merupakan manifestasi dari penerapan kaidah *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan* dalam konteks lokal Lamongan.

Kedua, dari perspektif *maqashid syariah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, tradisi ini sejalan dengan tiga tujuan fundamental syariat: perlindungan agama (*hifzh al-din*) dengan memfasilitasi perkawinan halal, perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) melalui prosesi yang jelas dan legitimate, serta perlindungan kehormatan dan martabat (*hifzh al-'irdh wa al-karamah*) dengan memberikan ruang otonomi bagi perempuan dalam memilih pasangan hidup. Penggunaan metodologi *takhayyur* dengan memilih pendekatan *maqashid* kontemporer menunjukkan bahwa tradisi ini bukan anomali, melainkan ekspresi fleksibilitas hukum Islam yang *purposeful* dan *contextual*.

Ketiga, tradisi khitbah terbalik memberikan perspektif baru tentang kontekstualisasi peran perempuan dalam hukum Islam, membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan keberagaman konteks lokal tanpa kehilangan esensi prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini menunjukkan bahwa pembatasan peran perempuan dalam khitbah lebih merupakan konstruksi sosial-kultural daripada ketentuan normatif yang bersifat absolut.

Penelitian ini berkontribusi secara teoretik terhadap pengembangan *fiqh munakahat* kontekstual dengan menawarkan kerangka analisis integratif antara teori *'urf*, kaidah *taghayyur al-ahkam*, dan *maqashid syariah* kontemporer, serta memperkaya diskursus kesetaraan gender dalam hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan rujukan bagi tokoh agama dalam mengapresiasi keberagaman praktik lokal, dan perspektif bagi pembuat kebijakan tentang fleksibilitas hukum Islam dalam konteks lokal. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan metode kepustakaan tanpa observasi lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan etnografis, wawancara mendalam dengan pelaku tradisi, studi komparatif dengan tradisi serupa di wilayah lain, serta kajian tentang dampak tradisi ini terhadap dinamika rumah tangga pasca-pernikahan sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang praktik khitbah terbalik dalam konteks kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinningrum, V. T. & Sukarman. (2024). Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor). *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(5). <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i5.927>
- al-Bukhari, M. ibn I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab 42*.
- al-Hajjaj, M. ibn. (n.d.). *Shahih Muslim, Kitab al-Nikah*.
- Alifah, F. N., & Harianto, S. (2023). Peranan Modal Sosial Dalam Praktik Lamaran Masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. *Paradigma*, 12(03).
- Awalaliyah, R. (2020). Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis. *Jurnal Perspektif*, 04(01).
- Darussalam, A. (2018). Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw). *TAHDIS*, 9(2).
- Ernawati, I. (2016). Pengaruh Layanan Informasi Dan Bimbingan Pribadi Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas XII Ma Cokroaminoto Wanadadi Banjarnegara Tahun Ajaran 2014/2015. *G-Couns Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(2).
- Faidah, A. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1).
- Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. (2022). Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2). <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>
- Irawan, M. B., Rifqi, M. J., Sallimah, D. F., & Affandi, A. P. (2025). Analisis Feminisme Liberal Terhadap Praktik Lamaran Ganjuran di Desa Mayong, Lamongan. *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1).
- Jasser Auda. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Terjemahan dari Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.; Rosidin & Ali Abd el-Mun'im, Trans.). Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz I*. Riyadh: Dar Thayyibah.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. (1978). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Liberny. (2023). Telaah Penafsiran Ayat-Ayat dan Hadist tentang Khitbah atau Meminang serta Analisis Kritisnya. *EL-SIRRY: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 1(2).
- Masduki. (2019). Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis*, 20(1).
- Mustakim, A., & Kholipah, N. (2022). Konsep Khitbah Dalam Islam. *JAS MERAH Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1(2).
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Sucipto Sucipto. (2015). 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

- Walidah, Z. (2017). *Makna Simbolis Tradisi 'Peminangan' di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur* (Skripsi). UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- Wiguna, A. (2021). *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*. Sleman: Deepublish.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.